



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan *Adhoc* yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan;
- c. bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran santunan kecelakaan kerja Badan *Adhoc*

dalam Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bantuan yang diberikan kepada Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang terdiri dari Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan,

Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang mengalami kecelakaan kerja atau kepada ahli waris Badan *Adhoc*.

KEEMPAT : Badan *Adhoc* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah memperoleh jaminan sosial terlebih dahulu dari lembaga/instansi selain Komisi Pemilihan Umum, tidak diberikan santunan kecuali santunan tersebut berasal dari pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KELIMA : Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja dapat diberikan terhitung mulai tanggal pelantikan Badan *Adhoc* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sampai dengan tanggal berakhirnya masa kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan Badan *Adhoc*.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI
BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (Petugas Ketertiban TPS) mempunyai risiko yang tinggi dikarenakan beban kerja yang berat, waktu penyelesaian pekerjaan yang terbatas, serta jumlah personil yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, tekanan dari pihak eksternal pun tidak dapat dihindari, mengingat pada praktiknya Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan bersentuhan langsung dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat umum ditengah dinamika politik yang cukup tinggi. Risiko yang besar tersebut harus diimbangi dengan adanya jaminan sosial berupa santunan bagi Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 banyak Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu yang sakit, mengalami kecelakaan kerja bahkan meninggal dunia. Selain itu, jangkauan wilayah yang luas dengan karakteristik geografi yang beragam menambah beban berat para penyelenggara Pemilu khususnya Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu, sehingga risiko kecelakaan dalam bekerja relatif tinggi.

Santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan jaminan sosial kecelakaan kerja kepada jajarannya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum memberikan dasar hukum bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan jaminan sosial atau santunan bagi Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Selanjutnya, untuk memberikan

pedoman dalam penata kelolaan santunan dimaksud perlu disusun Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud agar proses pemberian santunan kepada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk:

1. mengidentifikasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan Petugas Ketertiban TPS yang berhak menerima santunan;
2. memberikan pedoman dalam pengadministrasian pemberian santunan; dan
3. sebagai pedoman dalam pembayaran santunan.

Pembayaran santunan sebagaimana tersebut di atas diberikan kepada Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat permanen, luka/sakit berat, luka/sakit sedang, dan termasuk bantuan biaya pemakaman.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja Badan *Adhoc*;
2. Besaran pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja Badan *Adhoc*; dan
3. Mekanisme pemberian santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja Badan *Adhoc*.

D. Pengertian

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
6. Badan *Adhoc* adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan.
11. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretariat PPK adalah Sekretariat yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dukungan kesekretariatan bagi PPK.
12. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Sekretariat PPS adalah Sekretariat yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dan pemerintah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain untuk memberikan dukungan kesekretariatan bagi PPS.
13. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.
14. Santunan Kematian adalah santunan uang tunai yang diberikan oleh KPU kepada ahli waris Badan *Adhoc* yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
15. Santunan Kecelakaan Kerja adalah santunan uang tunai yang diberikan oleh KPU kepada Badan *Adhoc* yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga mengakibatkan cacat permanen, luka/sakit berat dan/atau luka/sakit sedang.
16. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan/atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, kecelakaan yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam rangka melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan/atau penyakit yang timbul sebagai akibat tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
17. Ahli Waris adalah seseorang sebagai ahli waris menurut undang-undang atau karena ditunjuk dalam surat wasiat.

18. Cacat Permanen adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan secara normal atau kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat Kecelakaan Kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Badan *Adhoc* dalam melakukan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
19. Luka/Sakit Berat adalah kondisi Kecelakaan Kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan Badan *Adhoc* menderita luka/sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan selama 5 (lima) hari atau lebih pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
20. Luka/Sakit Sedang adalah adalah kondisi Kecelakaan Kerja atau gangguan kesehatan yang menyebabkan Badan *Adhoc* memerlukan rawat jalan/rawat inap di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan sampai dengan paling lama 4 (empat) hari pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

BAB II
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
BADAN ADHOC

A. Pemberian Santunan Kematian Dan Santunan Kecelakaan Kerja

Santunan diberikan kepada Badan *Adhoc* yang mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga mengakibatkan Badan *Adhoc* meninggal dunia, Cacat Permanen, Luka/Sakit Berat, dan/atau Luka/Sakit Sedang.

1. Santunan Kematian

Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris Badan *Adhoc* yang meninggal dunia karena Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

a. Kriteria

Badan *Adhoc* yang mengalami Kecelakaan Kerja hingga meninggal dunia, meliputi:

- 1) meninggal dunia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- 2) meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas; atau
- 3) meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

b. Pemberian Santunan Kematian

Pemberian Santunan Kematian dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) meninggal dunia terjadi pada saat melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan waktu dan tempat tujuan berdasarkan keputusan/surat perintah/surat tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang masih berlaku;
- 2) meninggal dunia yang disebabkan akibat atau sebagai dampak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan; atau

3) meninggal dunia bukan karena bunuh diri.

c. Penerima Santunan Kematian

Apabila Badan *Adhoc* yang meninggal dunia tidak meninggalkan surat wasiat, maka penerima Santunan Kematian menurut peraturan perundang-undang adalah Ahli Waris yang dibedakan menjadi 4 (empat) golongan Ahli Waris, yaitu:

1. Golongan I yang terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda/duda.
2. Golongan II yang terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6.
3. Golongan III yang terdiri dari keluarga sedarah menurut lurus ke atas.
4. Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6.

Pemberian Santunan Kematian kepada Ahli Waris memperhatikan urutan prioritas mulai dari Ahli Waris Golongan I sampai dengan Golongan IV.

d. Persyaratan

Persyaratan pemberian Santunan Kematian Badan *Adhoc* yang meninggal dunia, terdiri dari:

- 1) fotokopi kartu keluarga (KK) Badan *Adhoc* yang meninggal dunia dan Ahli Waris dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
- 2) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Badan *Adhoc* yang meninggal dunia dan Ahli Waris dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. Bagi yang belum memiliki KTP-el, wajib menyertakan surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat yang menerangkan bahwa KTP-el masih dalam proses pembuatan;
- 3) fotokopi keputusan pengangkatan Badan *Adhoc* yang masih berlaku;
- 4) fotokopi surat/Akta Nikah apabila Ahli Waris merupakan suami/istri yang meninggal dunia;
- 5) fotokopi surat keterangan kematian dari dokter, rumah sakit atau lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain;

- 6) surat keterangan Ahli Waris dari lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain;
- 7) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Ahli Waris terkait penerimaan santunan kematian;
- 8) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
- 9) fotokopi nomor rekening Ahli Waris penerima Santunan Kematian (apabila pemberian Santunan Kematian melalui mekanisme transfer).

2. Santunan Kecelakaan Kerja

Santunan Kecelakaan Kerja diberikan kepada Badan *Adhoc* yang mengalami Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga mengakibatkan Cacat Permanen, Luka/Sakit Berat, dan/atau Luka/Sakit Sedang.

a. Cacat Permanen

1) Kriteria

Badan *Adhoc* yang mengalami Kecelakaan Kerja hingga mengalami Cacat Permanen, meliputi:

a) Cacat Permanen Total

Cacat Permanen total yang mengakibatkan Badan *Adhoc* tidak memiliki kemampuan untuk bekerja normal dan tidak mampu untuk mencari nafkah secara terus menerus dengan ketentuan:

- (1) kehilangan satu atau lebih anggota/organ tubuh selama-lamanya dan tidak mampu melakukan pekerjaan normal;
- (2) kehilangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara, dan penciuman secara permanen; dan/atau
- (3) lumpuh anggota/organ tubuh secara permanen.

b) Cacat Tetap Sebagian Anatomis/Fungsi

Cacat tetap sebagian anatomis/fungsi yang mengakibatkan hilangnya bagian organ/anggota tubuh atau berkurangnya fungsi organ/anggota tubuh tapi masih dapat melakukan pekerjaan normal dengan ketentuan:

- (1) kehilangan satu atau lebih bagian anggota/organ tubuh; dan/atau
 - (2) kekurangan fungsi indera penglihatan, pendengaran, berbicara, dan penciuman.
- c) Cacat Tetap
- Cacat tetap yang dialami berupa kelainan jiwa atau cacat mental yang mengakibatkan Badan *Adhoc* tidak mampu berpikir secara normal dan rasional dan tidak memiliki harapan untuk sembuh.
- d) Cacat Tetap Karena Perbuatan Anasir
- Cacat tetap karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas.
- 2) Persyaratan
- Persyaratan pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* yang mengalami Cacat Permanen, terdiri dari:
- a) fotokopi kartu keluarga (KK) Badan *Adhoc* dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Badan *Adhoc* dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. Bagi yang belum mempunyai KTP-el, wajib menyertakan surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat yang menerangkan bahwa KTP-el masih dalam proses pembuatan;
 - c) fotokopi keputusan pengangkatan Badan *Adhoc* yang masih berlaku;
 - d) surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan yang berisikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Cacat Permanen saat bertugas;
 - e) surat kuasa dari penerima Santunan Kecelakaan Kerja yang mewakilkan untuk mencairkan pemberian Santunan Kecelakaan Kerja (apabila dikuasakan);

- f) laporan kronologis yang disetujui oleh KPU Kabupaten/Kota tentang Kecelakaan Kerja yang dialami penerima Santunan Kecelakaan Kerja;
- g) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- h) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh penerima Santunan Kecelakaan Kerja; dan
- i) fotokopi nomor rekening penerima Santunan Kecelakaan Kerja (apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer).

b. Luka/Sakit Berat

1) Kriteria

Badan *Adhoc* yang mengalami Kecelakaan Kerja hingga mengalami Luka/Sakit Berat, meliputi:

- a) jatuh luka/sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
 - (2) adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;
 - (3) adanya penurunan kesadaran;
 - (4) adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
 - (5) memerlukan tindakan segera.
- b) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c) terganggu daya pikir atau kesadaran (koma) selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- d) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- e) luka/sakit yang membutuhkan perawatan inap di rumah sakit; atau
- f) Luka/Sakit Berat karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

2) Persyaratan

Persyaratan pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* yang mengalami Luka/Sakit Berat, terdiri dari:

- a) fotokopi kartu keluarga (KK) Badan *Adhoc* dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Badan *Adhoc* dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. Bagi yang belum punya KTP-el, wajib menyertakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat yang menerangkan bahwa KTP-el masih dalam proses pembuatan;
 - c) fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Badan *Adhoc* yang masih berlaku;
 - d) surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau bidan desa (khusus bagi perempuan yang mengalami keguguran) yang berisikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Luka/Sakit Berat saat bertugas;
 - e) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f) fotokopi nomor rekening penerima Santunan Kecelakaan Kerja (apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer).
- c. Luka/Sakit Sedang
- 1) Kriteria
Badan *Adhoc* yang mengalami Kecelakaan Kerja hingga mengalami Luka/Sakit Sedang yaitu apabila luka/sakit tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu, meliputi:
 - a) jatuh luka/sakit dengan kriteria tidak seperti Luka/Sakit Berat;
 - b) luka/sakit yang tidak menimbulkan bahaya maut;
 - c) tidak mampu secara sementara untuk menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d) terganggunya daya pikir atau kesadaran (koma) selama dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) minggu; atau

- e) Luka/Sakit Sedang karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

2) Persyaratan

Persyaratan pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* yang mengalami Luka/Sakit Sedang, terdiri dari:

- a) fotokopi kartu keluarga (KK) Badan *Adhoc* dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan;
- b) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Badan *Adhoc* dengan membawa aslinya untuk ditunjukkan. Bagi yang belum punya KTP-el, wajib menyertakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat yang menerangkan bahwa KTP-el masih dalam proses pembuatan;
- c) fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Badan *Adhoc* yang masih berlaku;
- d) surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan, yang berisikan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Luka/Sakit Sedang saat bertugas;
- e) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
- f) fotokopi nomor rekening penerima Santunan Kecelakaan Kerja (apabila pemberian Santunan Kecelakaan Kerja melalui mekanisme transfer).

B. Penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja

Badan *Adhoc* yang dapat diberikan Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja yaitu Badan *Adhoc* yang memiliki masa kerja sebagai berikut:

1. Badan *Adhoc* dengan masa kerja sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan yang ditetapkan dengan Peraturan KPU; dan

2. Badan *Adhoc* yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan/atau pemungutan suara susulan (PSS) periode masa kerja sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan PSU, PSL, dan/atau PSS yang ditetapkan dengan Peraturan KPU, pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja menyesuaikan berakhirnya masa kerja.

BAB III
BESARAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN
KERJA BADAN *ADHOC*

Besaran pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja kepada Badan *Adhoc* adalah sebagai berikut:

A. Santunan Kematian

Badan *Adhoc* yang meninggal dunia dapat diberikan Santunan Kematian sebesar Rp 36.000.0000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

B. Santunan Kecelakaan Kerja

1. Cacat Permanen

Badan *Adhoc* yang mengalami Cacat Permanen dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Tabel persentase Santunan Kecelakaan Kerja untuk Cacat Permanen dan cacat lainnya yang berdampak pada hilangnya anggota tubuh dan/atau hilangnya fungsi organ tubuh, antara lain:

| NO | MACAM CACAT | % x santunan Cacat Permanen |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Lengan Kiri/Kanan | 65 |
| 2. | Tangan Kiri/Kanan | 65 |
| 3. | Kedua Belah Kaki | 100 |
| 4. | Sebelah Kaki | 65 |
| 5. | Kedua belah Daun telinga | 60 |
| 6. | Daun Telinga Sebelah | 55 |
| 7. | Pendengaran Kedua telinga | 70 |
| 8. | Pendengaran Sebelah telinga | 60 |
| 9. | Jari tangan | 55 |
| 10. | Jari Kaki | 55 |
| 11. | Kedua mata | 100 |
| 12. | Sebelah mata | 80 |
| 13. | Cuping Hidung | 60 |
| 14. | Indera Penciuman | 55 |
| 15. | Penurunan Pendengaran | 55 |

| NO | MACAM CACAT | % x santunan Cacat Permanen |
|-----|---|-----------------------------|
| 16. | Hilangnya kemampuan efisiensi tajam penglihatan | 55 |

Keterangan:

- a. Santunan Kecelakaan Kerja diberikan 100% untuk Cacat Permanen total yang menyebabkan tidak dapat bekerja normal selamanya adalah sebesar Rp 30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap sebagian anatomis/fungsi yang diderita tidak melebihi 100% nilai Santunan Kecelakaan Kerja Cacat Permanen total.
 - c. Besaran Santunan Kecelakaan Kerja untuk cacat tetap sebagian anatomis/fungsi adalah % sesuai tabel x Santunan Kecelakaan Kerja untuk Cacat Permanen total.
 - d. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka Santunan Kecelakaan Kerja diberikan untuk kondisi dimaksud adalah tidak melebihi persentase yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan atau kehilangan kaki.
2. Luka/Sakit Berat
- Luka/Sakit Berat dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. Rawat inap lebih dari 10 (sepuluh) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja maksimal sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Rawat inap 5-9 (lima sampai sembilan) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Luka/Sakit Sedang
- Luka/Sakit Sedang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. Rawat inap 3-4 (tiga sampai empat) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Rawat inap 1-2 (satu sampai dua) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pegawai negeri sipil dapat diberikan

Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- c. Rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pegawai negeri sipil dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

C. Bantuan Biaya Pemakaman

Selain Santunan Kematian, Badan *Adhoc* yang meninggal dunia dapat diberikan bantuan biaya pemakaman diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BADAN *ADHOC*

A. Ketentuan Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja
Ketentuan pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc*, di antaranya:

1. Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja dapat diajukan ketika peristiwa Kecelakaan Kerja terjadi dalam masa kerja Badan *Adhoc* yang dibuktikan dengan keputusan terkait pengangkatan Badan *Adhoc* yang bersangkutan.
2. Periode pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja dihitung mulai tanggal dilantiknya hingga berakhirnya masa kerja Badan *Adhoc*.
3. Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja hanya diberikan untuk 1 (satu) kali santunan.
4. Apabila dokumen persyaratan administrasi terbukti tidak benar/palsu dan keterangan saksi terbukti tidak benar/palsu, maka pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja dapat dibatalkan.

B. Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi

KPU melalui KPU Kabupaten/Kota melakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi pada Badan *Adhoc* calon penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja. Petugas pendataan, identifikasi, dan verifikasi Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* dilaksanakan oleh pegawai pada sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang sumber daya manusia pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

1. Pendataan
 - a. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah Badan *Adhoc* yang mengalami Kecelakaan Kerja baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami Kecelakaan Kerja lainnya pada suatu wilayah.
 - b. Pendataan dapat dilakukan pada saat Kecelakaan Kerja dan pasca terjadinya Kecelakaan Kerja dengan menggunakan format isian pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. Identifikasi

- a. Identifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai Ahli Waris dari Badan *Adhoc* yang meninggal dunia dan/atau yang mengalami Kecelakaan Kerja lainnya.
- b. Petugas mengidentifikasi karakteristik Badan *Adhoc* dan/atau Ahli Waris (calon penerima Santunan Kematian) sebagai kelengkapan data, dengan menggunakan format identifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. Jika Badan *Adhoc* yang meninggal dunia tidak lagi meninggalkan keluarga, dalam pengertian bahwa Badan *Adhoc* tersebut hidup sebatang kara atau seluruh keluarga juga meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka petugas perlu mengidentifikasi saudara atau kerabat dari Badan *Adhoc* yang meninggal dunia. Dalam hal ini petugas tersebut mencari dan menemukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap Badan *Adhoc* dengan tetap memperhatikan prioritas golongan Ahli Waris.
- d. Apabila sudah tidak terdapat saudara atau kerabat Badan *Adhoc*, maka pemuka masyarakat seperti ketua rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) atau tokoh agama dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pengurusan pemakaman Badan *Adhoc* dan dapat diberikan kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara ritual keagamaan sesuai kebiasaan yang berlaku pada keluarga Badan *Adhoc*. Salah satu pihak tersebut dapat direkomendasikan oleh petugas untuk menerima Santunan Kematian dan bantuan biaya pemakaman Badan *Adhoc* tersebut.

3. Verifikasi

- a. Petugas melakukan verifikasi dokumen persyaratan penerimaan untuk pembayaran Santunan Kematian bagi Badan *Adhoc* yang meninggal dunia dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* dengan kategori Cacat Permanen, Luka/Sakit Berat, dan Luka/Sakit Sedang serta pembayaran bantuan biaya pemakaman.

- b. Petugas verifikasi dapat menghubungi langsung pihak-pihak yang termasuk keluarga, saudara, kerabat, atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengobservasi, mencatat, dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang Badan *Adhoc* yang sudah dimiliki sebelumnya. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan format isian formulir verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan, dan menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk setiap Badan *Adhoc* yang menerima Santunan Kematian dan/atau Santunan Kecelakaan Kerja sesuai dengan besaran santunan yang diterima dengan menggunakan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran.



C. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja

1. Pembiayaan dan Pencairan Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja

- a. Pembiayaan untuk Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) KPU alokasi KPU Kabupaten/Kota.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen administrasi penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja telah memenuhi kriteria dan persyaratan pemberian santunan, Badan *Adhoc* penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Keputusan tersebut sebagai dasar pembayaran Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja maupun bantuan biaya pemakaman.

2. Penyaluran Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja

Penyaluran Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja dilakukan dalam 2 (dua) metode, yaitu:

- a. melalui nomor rekening penerima santunan/Ahli Waris dengan melampirkan bukti penerimaan transfer; dan
- b. diberikan secara tunai kepada penerima santunan/Ahli Waris dalam hal penerima santunan tidak memiliki rekening bank dengan melampirkan Formulir Berita Acara penyerahan santunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaporan, Rekapitulasi, Monitoring, dan Supervisi

1. KPU Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan dan pengadministrasian pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja kepada KPU melalui KPU Provinsi.
2. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi data pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja sesuai wilayah kerjanya.
3. KPU melakukan rekapitulasi data penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja secara nasional.
4. KPU melakukan supervisi dan monitoring kegiatan dan pengadministrasian pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc*.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc*.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI
BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

DAFTAR FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

- A. FORMULIR PENDATAAN
- B. FORMULIR IDENTIFIKASI
- C. FORMULIR VERIFIKASI
- D. FORMULIR BERITA ACARA
- E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN
- F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
- G. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KEMATIAN, SANTUNAN KECELAKAAN KERJA, DAN/ATAU
BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN

A. FORMULIR PENDATAAN

DATA VERIFIKASI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 YANG MENERIMA SANTUNAN

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA*)

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN (L/P) | USIA (Tahun) | Jabatan*) | | | | | | | PEKERJAAN | KETERANGAN | | | | | |
|----|---|---------------------|---|-----------|-----------------|-----|-----------------|------|------------|------------------------|-----------|--|---|--|--|-------------------|-----------|
| | | | | PPK | Sekretariat PPK | PPS | Sekretariat PPS | KPPS | Pantarliah | Petugas Ketertiban TPS | | KECAMATAN | DESA / KELURAHAN*) | ALAMAT PENERIMA | KONDISI PENERIMA SANTUNAN | DOKUMEN PENDUKUNG | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Diisi: nama lengkap Badan <i>Adhoc</i> yang meninggal dunia/ Kecelakaan Kerja*) | | Diisi: umur Badan <i>Adhoc</i> yang meninggal dunia/ Kecelakaan Kerja*) | | | | | | | | | Diisi: nama kecamatan wilayah penugasan Petugas Ketertiban TPS | Diisi: nama kelurahan/ desa atau yang disebut dengan nama lain*) wilayah penugasan Petugas Ketertiban TPS | Diisi: alamat lengkap Ahli Waris Badan <i>Adhoc</i> yang meninggal dunia/ Kecelakaan Kerja*) | Diisi: - uraian singkat mengenai sebab, apakah meninggal dunia, Cacat Permanen, Luka/Sakit Berat, atau Luka/Sakit Sedang*) - tanggal meninggal dunia/ Kecelakaan Kerja*) tgl/ bln/ tahun*) | Ada | Tidak Ada |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMULIR IDENTIFIKASI

FORMULIR IDENTIFIKASI KORBAN MENINGGAL DUNIA/CACAT PERMANEN/LUKA/SAKIT BERAT/LUKA/SAKIT SEDANG*)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan Dalam Tugas :
5. Pekerjaan :
6. Agama :
7. Alamat
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa*) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota*) :
 - e. Provinsi :
8. Pendidikan :
9. Status :
10. Kronologis
 - a. Waktu kejadian :
 - b. Kondisi korban :
 - c. Tempat kejadian/tempat dirawat*) :
 - d. Penyebab kejadian :
11. Ahli Waris bagi Badan *Adhoc* yang meninggal dunia
 - a. Nama :
 - b. Agama :
 - c. Hubungan keluarga :
 - d. Usia :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Alamat :

.....,
Petugas Identifikasi,

Nama lengkap dan tandatangan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

C. FORMULIR VERIFIKASI

VERIFIKASI DOKUMEN PENERIMAAN SANTUNAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN

| No | Jenis Dokumen | Ada ¹ | Tidak ² | Verifikasi KPU Kab/Kota ³ |
|----|---|------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | Fotokopi KTP elektronik/surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik Badan Adhoc yang meninggal dunia atau Cacat Permanen atau Luka/Sakit Berat atau Luka/Sakit Sedang ⁴ | | | |
| 2 | Fotokopi KTP elektronik/surat keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik Ahli Waris dari Badan Adhoc yang meninggal dunia | | | |
| 3 | Fotokopi kartu keluarga milik Badan Adhoc yang meninggal dunia atau Cacat Permanen atau Luka/Sakit Berat atau Luka/Sakit Sedang ⁵ | | | |
| 4 | Fotokopi kartu keluarga milik Badan Adhoc milik Ahli Waris dari Badan Adhoc yang meninggal dunia | | | |
| 5 | Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Badan Adhoc | | | |
| 6 | Surat keterangan dari dokter atau petugas medis yang kompeten dari rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau bidan desa ⁶ bahwa yang bersangkutan benar-benar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Permanen atau Luka/Sakit Berat atau Luka/Sakit Sedang | | | |
| 7 | Surat keterangan lurah/kepala desa atau atau yang disebut dengan nama lain yang menyatakan Ahli Waris (bagi yang meninggal) | | | |
| 8 | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh penerima Santunan Kecelakaan Kerja dan Ahli Waris untuk Santunan Kematian dan Bantuan Biaya Pemakaman | | | |
| 9 | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota | | | |
| 10 | Fotokopi nomor rekening penerima santunan (apabila pemberian Santunan Kematian/Santunan Kecelakaan Kerja/Bantuan Biaya Pemakaman melalui mekanisme transfer) | | | |

Keterangan:

1. Hanya diisi oleh verifikator KPU Kabupaten/Kota dengan tanda centang (√)
2. Hanya diisi oleh verifikator KPU Kabupaten/Kota dengan tanda centang (√)
3. Hanya diisi oleh verifikator KPU dengan memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS)
4. Coret yang tidak perlu
5. Coret yang tidak perlu
6. Bidan Desa hanya mengeluarkan keterangan bagi perempuan yang mengalami keguguran

D. FORMULIR BERITA ACARA

BERITA ACARA PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN, SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA, DAN/ATAU BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN

Pada hari ini, tanggal....., bulan..... tahun....., bertempat di.....
telah dilaksanakan serah terima santunan sebesar Rp.....
(terbilang :), dari:

Nama petugas : (L/P *)

Instansi :

Alamat :

Untuk korban kecelakaan kerja.....di

Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Melalui Ahli Waris :

Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

2. Nama : (L/P *)

Umur :

Alamat :

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan
pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima santunan.

Penerima Santunan

Pelaksana Pemberi Santunan

.....

.....

Saksi-saksi :

Saksi 1

Saksi 2

.....

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN DAN BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

adalah sebagai Ahli Waris atas nama:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan
Santunan Kematian dan Bantuan Biaya Pemakaman atas nama
sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya
bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan ke kas negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,..... 20XX

Ahli Waris/Penerima Santunan

.....

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYERAHAN
SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYERAHAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan
Santunan Kecelakaan Kerja yang saya alami sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya
bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan ke kas negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,..... 20XX

Penerima Santunan

.....

G. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN, SANTUNAN KECELAKAAN KERJA, DAN/ATAU BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN *)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA/SANTUNAN
KEMATIAN/BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN*)

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap pemberian Santunan Kecelakaan Kerja/Santunan Kematian/Bantuan Biaya Pemakaman *) atas nama sebesar

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kerugian negara maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... 20XX

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota*)

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Nur Syarifah